# FIQIH I'TIKAF

DARI KITAB FIQH MUYASSAR
DISUSUN OLEH TIM ULAMA
DIBAWAH ARAHAN
SYAIKH SHALIH BIN ABDUL AZIZ ALU ASY-SYAIKH

# الفقه الميسر

## في ضوء الكتاب والسنة


**Pengarah**

SYAIKH SHALIH BIN ABDUL AZIZ ALU ASY-SYAIKH

**Penyusun**

PROF. DR.  ABDUL AZIZ MABRUK AL-AHMADI

PROF. DR. ABDUL KARIM BIN SHUNAITAN AL-AMRI

PROF. DR. ABDULLAH BIN FAHD ASY-SYARIF

PROF. DR. FAIHAN BIN SYALI AL-MUTHAIRI

**Dibaca Ulang Oleh**

PROF. DR. ALI BIN MUHAMMAD NASHIR AL-FAQIHI

# FIQIH I'TIKAF

## Bagian Pertama: **Definisi I'tikaf dan Hukumnya**

### 1. **Definisi I'tikaf**:

Secara bahasa, i'tikaf (الْاِعْتِكَافُ) berarti "menetap pada sesuatu" atau "menahan diri pada sesuatu".

Secara syariat, i'tikaf adalah menetapnya seorang muslim yang sudah *mumayyiz* di masjid dengan tujuan beribadah kepada Allah Ta'ala.

### 2. **Hukum I'tikaf:**

I'tikaf adalah sunnah dan bentuk pendekatan diri kepada Allah. Hal ini berdasarkan firman Allah عَزَّوَجَلَّ:

أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّآئِفِينَ وَٱلْعَٰكِفِينَ وَٱلرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ

"Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang thawaf, yang i'tikaf, yang ruku', dan yang sujud." (QS. Al-Baqarah: 125).

Ayat ini menunjukkan pensyariatan i'tikaf, bahkan sejak umat-umat sebelumnya.

Juga firman Allah عَزَّوَجَلَّ:

وَلَا تُبَٰشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَٰكِفُونَ فِى ٱلْمَسَٰجِدِ ۗ

"Dan janganlah kamu campuri mereka (istri-istrimu) sedangkan kamu beri'tikaf di masjid." (QS. Al-Baqarah: 187).

Dari Aisyah ﵂:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ

"Nabi ﷺ biasa beri'tikaf pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan hingga Allah mewafatkannya."[1]

Umat Islam telah sepakat tentang pensyariatan i'tikaf sebagai sunnah, kecuali jika seseorang mewajibkannya atas dirinya sendiri, seperti dengan bernazar.

Dengan demikian, kesunnahan dan pensyariatan i'tikaf ditetapkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma'.

## Bagian Kedua: **Syarat-Syarat I'tikaf**

I'tikaf adalah ibadah yang memiliki syarat-syarat agar sah, yaitu:

1. **Orang yang Beri'tikaf Harus Muslim, Mumayyiz, dan Berakal:**

---

[1] *Muttafaq 'Alaihi*: HR. al-Bukhari, no. 2020 dan Muslim, no. 1172.

I'tikaf tidak sah dilakukan oleh orang kafir, orang gila, atau anak kecil yang belum mumayyiz. Adapun baligh dan laki-laki bukanlah syarat, sehingga i'tikaf sah dilakukan oleh anak yang belum baligh jika sudah mumayyiz, begitu juga oleh perempuan.

2. **Niat**:

   Berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

   إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

   "Sesungguhnya amal perbuatan tergantung pada niatnya."[2]

   Maka orang yang beri'tikaf harus berniat untuk menetap di masjid sebagai bentuk pendekatan diri dan ibadah kepada Allah عز وجل.

3. **Dilakukan di Masjid:**

   Berdasarkan firman Allah:

   وَأَنتُمْ عَٰكِفُونَ فِى ٱلْمَسَٰجِدِ

   "Sedangkan kamu beri'tikaf di masjid." (QS. Al-Baqarah: 187).

---

[2] *Muttafaq 'Alaihi*: HR. al-Bukhari, no. 1 dan Muslim, no. 1907.

Juga berdasarkan perbuatan Nabi ﷺ yang selalu beri'tikaf di masjid, dan tidak ada riwayat bahwa beliau beri'tikaf di tempat lain.

4. **Masjid Tempat I'tikaf Harus Menyelenggarakan Shalat Berjamaah:**

Jika masa i'tikaf mencakup waktu shalat fardhu, dan orang yang beri'tikaf termasuk yang wajib shalat berjamaah, maka i'tikaf harus dilakukan di masjid yang menyelenggarakan shalat berjamaah. Hal ini karena i'tikaf di masjid yang tidak ada shalat berjamaah akan menyebabkan dia meninggalkan kewajiban shalat berjamaah atau harus keluar masjid berulang kali, yang bertentangan dengan tujuan i'tikaf.

Adapun perempuan, i'tikafnya sah di semua masjid, baik ada shalat berjamaah atau tidak, asalkan tidak menimbulkan fitnah. Jika menimbulkan fitnah, maka dilarang.

Lebih utama jika i'tikaf dilakukan di masjid yang menyelenggarakan shalat Jumat, tetapi ini bukan syarat.

5. **Suci dari *Hadats* Besar:**

I'tikaf tidak sah dilakukan oleh orang junub, haid, atau nifas, karena mereka tidak boleh tinggal di masjid.

Adapun puasa bukanlah syarat i'tikaf, sebagaimana riwayat dari Ibnu Umar ﵄ bahwa Umar ﵁ berkata kepada Rasulullah ﷺ:

إِنِّي نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، قَالَ: فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ

"Wahai Rasulullah, aku pernah bernazar di masa jahiliyah untuk beri'tikaf satu malam di Masjidil Haram." Nabi ﷺ bersabda: "Penuhilah nazarmu."[3]

Jika puasa adalah syarat, maka i'tikaf pada malam hari tidak sah karena tidak ada puasa pada malam hari. I'tikaf dan puasa adalah dua ibadah yang terpisah, sehingga tidak disyaratkan adanya satu untuk yang lain.

## Bagian Ketiga: Waktu I'tikaf, Hal-Hal yang Disunnahkan, dan yang Diperbolehkan Selama I'tikaf

### 1. Masa dan Waktu I'tikaf:

Menetap di masjid dalam jangka waktu tertentu adalah rukun i'tikaf. Jika tidak ada menetap di masjid, maka i'tikaf tidak sah. Ada perbedaan pendapat di antara ulama tentang batas minimal

---

[3] *Muttafaq 'Alaihi*: HR. al-Bukhari, no. 2032 dan Muslim, no. 1659.

waktu i'tikaf. Pendapat yang benar adalah bahwa tidak ada batasan minimal waktu i'tikaf, sehingga i'tikaf sah meskipun waktunya singkat. Namun, yang lebih utama adalah tidak kurang dari satu hari atau satu malam, karena tidak ada riwayat bahwa Nabi ﷺ atau sahabatnya beri'tikaf kurang dari itu.

Waktu terbaik untuk i'tikaf adalah sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan, berdasarkan hadits Aisyah رضي الله عنها:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ

"Bahwasanya Nabi ﷺ biasa beri'tikaf pada sepuluh hari terakhir Ramadhan hingga Allah mewafatkannya."[4]

Jika i'tikaf dilakukan di luar waktu ini, maka tetap sah, tetapi kurang utama.

**2. Hal-Hal yang Disunnahkan:**

I'tikaf adalah ibadah di mana seorang hamba menyendiri dengan Tuhannya dan memutuskan hubungan dengan hal-hal selain-Nya. Disunnahkan bagi orang yang beri'tikaf untuk memperbanyak ibadah seperti shalat, dzikir, doa, membaca

---

[4] *Muttafaq 'Alaihi*: HR. al-Bukhari, no. 2020 dan Muslim, no. 1172.

Al-Qur'an, taubat, istighfar, dan amal kebaikan lainnya yang mendekatkan diri kepada Allah.

3. **Hal-Hal yang Diperbolehkan Selama I'tikaf:**

Diperbolehkan keluar dari masjid untuk keperluan yang mendesak, seperti makan dan minum jika tidak ada yang mengantarkannya, buang hajat, berwudhu karena *hadats*, atau mandi junub.

Diperbolehkan berbicara dengan orang lain tentang hal-hal yang bermanfaat atau menanyakan kabar mereka. Namun, berbicara tentang hal yang tidak bermanfaat atau tidak ada keperluannya bertentangan dengan tujuan i'tikaf dan sasaran dimana i’tikaf disyariatkan untuknya.

Diperbolehkan menerima kunjungan keluarga atau kerabat dan berbicara dengan mereka sebentar, serta mengantar mereka saat pulang, sebagaimana hadits Shafiyah ﵂, dia berkata:

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعْتَكِفًا، فَأَتَيْتُهُ أَزُورُهُ لَيْلًا فَحَدَّثْتُهُ، ثُمَّ قُمْتُ، فَانْقَلَبْتُ فَقَامَ مَعِي لِيَقْلِبَنِي

"Rasulullah ﷺ sedang beri'tikaf, lalu aku datang pada malam hari untuk mengunjunginya. Aku berbicara dengan beliau, kemudian aku berdiri

untuk pulang, maka beliau berdiri bersamaku untuk mengantarku."[5]

Makna (لِيَقْلِبَنِي) *"untuk mengantarku"* yaitu mengembalikanku ke rumahku

Diperbolehkan makan, minum, dan tidur di masjid, asalkan menjaga kebersihan dan kesucian masjid.

## Bagian Keempat: **Pembatal I'tikaf**

I'tikaf batal karena hal-hal berikut:

**1. Keluar dari Masjid Tanpa Keperluan:**

Keluar dari masjid tanpa alasan yang dibenarkan, meskipun sebentar, membatalkan i'tikaf, berdasarkan hadits Aisyah ﵂:

وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةٍ إِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا

"Nabi ﷺ tidak masuk rumah kecuali untuk suatu keperluan apabila beliau beri'tikaf."[6]

Keluar dari masjid menghilangkan rukun i'tikaf, yaitu menetap di masjid.

---

[5] *Muttafaq 'Alaihi*: HR. al-Bukhari, no. 2035 dan Muslim, no. 2175.

[6] HR. Al-Bukhari, no. 2029.

2. **Bersetubuh**:

   Bersetubuh membatalkan i'tikaf, baik dilakukan pada malam hari maupun di luar masjid, berdasarkan firman Allah عَزَّوَجَلَّ:

   وَلَا تُبَٰشِرُوهُنَّ وَأَنتُمۡ عَٰكِفُونَ فِي ٱلۡمَسَٰجِدِۗ

   "Dan janganlah kamu campuri mereka (istri-istrimu) sedangkan kamu beri'tikaf di masjid." (QS. Al-Baqarah: 187).

   Termasuk dalam hal ini adalah mengeluarkan mani dengan sengaja tanpa bersetubuh, seperti onani atau bercumbu dengan istri di selain kemaluan.

3. **Hilang Akal:**

   I'tikaf batal jika orang yang beri'tikaf kehilangan akal, seperti karena gila atau mabuk, karena mereka tidak lagi termasuk orang yang sah melakukan ibadah.

4. **Haid atau Nifas:**

   I'tikaf batal jika wanita yang beri'tikaf mengalami haid atau nifas, karena mereka tidak boleh tinggal di masjid.

5. **Murtad**:

   I'tikaf batal jika seseorang murtad (keluar dari Islam), karena hal itu bertentangan dengan ibadah, berdasarkan firman Allah عَزَّوَجَلَّ:

لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ

"Jika engkau menyekutukan Allah, niscaya akan terhapuslah amalmu." (QS. Az-Zumar: 65).۞